



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 7 TAHUN 2013**

**TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pengaturan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 1).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut TPP adalah jumlah uang yang diterima berdasarkan hasil penilaian selama masa penilaian.
5. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

8. Masa penilaian prestasi adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
9. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pemberian TPP bertujuan :

- a. Meningkatkan disiplin PNS
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Meningkatkan kinerja Organisasi/SKPD

**BAB III**  
**PENERIMA DAN BUKAN MENERIMA TPP**

**Pasal 3**

PNS yang menerima TPP, yaitu :

- a. PNS aktif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan atau PNS yang dipekerjakan /diperbantukan diluar Pemerintah Daerah yang oleh undang-undang jaminan kesejahteraannya masih menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- c. PNS pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD tahun berjalan.
- d. PNS yang sakit atau sedang menjalani Cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, Cuti bersalin sampai anak yang ke- 2 (dua), Cuti Tahunan, Cuti besar, dan Cuti karena alasan penting.
- e. PNS yang sedang menjalani izin.

**Pasal 4**

PNS yang tidak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS titipan dari Pemerintah Daerah ke daerah lain dan/atau sebaliknya;
- b. PNS yang dipekerjakan diluar Pemerintah Daerah selain yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b Peraturan Gubernur ini.
- c. PNS yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara.
- d. PNS yang sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. PNS yang tugas belajar.
- f. PNS yang mendapat hukuman disiplin berat.

## Pasal 5

PNS yang dikenakan hukuman disiplin diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima.
- b. Hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP yang diterima.

## BAB IV

### KOMPONEN DAN MASA PENILAIAN TPP

#### Pasal 6

- (1) Komponen penilaian TPP terdiri dari disiplin dan prestasi kerja
- (2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Disiplin kerja, kehadiran apel pagi dan sore.
  - b. Disiplin pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Komponen prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil kerja.
- (4) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : Laporan tertulis kerja harian, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan realisasi fisik dan keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya .
- (5) Setiap komponen penilaian TPP memiliki bobot sebagai berikut :
  - a. Komponen disiplin 60 %
  - b. Komponen prestasi 40 %
- (6) Indikator komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Masa penilaian TPP berdasarkan hasil hari kerja selama 1 (satu) bulan.

## BAB V

### TATA CARA PENILAIAN

#### Pasal 8

- (1) Pengukuran capaian TPP setiap PNS menggunakan Instrumen daftar hadir, pakaian dinas, catatan kerja harian.
- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Daftar hadir apel pagi
  - b. Daftar hadir apel sore
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

### Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari Gubernur/ Wakil Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja Staf ahli Gubernur, Asisten Sekertaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Kantor untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari Sekertaris Daerah.
- (3) Penilaian kinerja untuk Kepala Biro Sekretariat Daerah dan PNS yang diperbantukan/dipekerjakan untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari Asisten sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian kinerja pejabat Struktural Eselon III, IV dan Staf untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian kinerja pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala SKPD masing-masing.
- (6) Format dan petunjuk penilaian TPP sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 10

- (1) Kehadiran apel PNS dilaporkan oleh Sekretaris atau kepala bagian yang membidangi Tata usaha dan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh atasan langsung PNS secara berjenjang setiap bulan pada hari kerja terakhir dengan melampirkan rekapitulasi kehadiran apel/print out finger print.
- (2) Setiap PNS membuat catatan kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap minggu pada hari kerja terakhir untuk di verifikasi.
- (3) Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rekapitulasi kehadiran apel/print out finger print dan penilaian atasan langsung dihimpun menjadi rekapitulasi perhitungan TPP.

### BAB VI

### BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

### Pasal 11

- (1) TPP yang diterima oleh PNS, mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013.
- (2) Besaran TPP yang diterima PNS selama masa penilaian adalah akumulasi disiplin dan prestasi kerja.
- (3) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perhitungan besaran TPP yang diterima sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII  
ALOKASI ANGGARAN**

Pasal 13

- (1) Belanja TPP dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Pagu Pengguna Anggaran SKPD pada komponen belanja tidak langsung.

**BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP**

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS.

**BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota
  - d. Sekretariat



**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 3 - 1 - 2013

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Ass Adm Sekt	1
2	Kero Organisasi	2
3	Kero Hukum	3
4		4
5		5

 **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

  
**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 3 - 1 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA**

  
**ZAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR  
: 7.

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2013**  
**PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TPP PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**I. Format dan Petunjuk Pengisian Penilaian**

Format Lembar penilaian untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**KOP SKPD**

Nama Pejabat Penilai :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Nama Pejabat/Staf yang dinilai :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :

Kendari, .....2013  
Pejabat penilai

No.	Komponen/Sub Komponen	Indikator	Bobot (%)	Rumus TPP	Hasil Perhitungan TPP (%)
1	2	3	4	5	6
1	Disiplin		60		
	1. Kehadiran	Kehadiran Apel Pagi dan Sore	50	X/Jumlah apel dalam sebulan x 50	
	2. Pakaian Dinas	Lengkap dan Tidak Lengkap	10	X/Jumlah hari kerja dalam sebulan x 10	
2	Prestasi		40		
	Laporan Hasil Kerja	Ada Laporan	40	X/Jumlah hari kerja dalam sebulan x 40	
Total			100		

(.....)

**Petunjuk pengisian**

- Kolom 1 s/d 4 jelas
- Kolom 5 :
  - Baris Kehadiran Apel diisi dengan mengganti huruf X dengan jumlah kehadiran apel kemudian dimasukan kedalam rumus TPP.
  - Baris Pakaian Dinas diisi dengan mengganti huruf X dengan jumlah hari kelengkapan berpakaian kemudian dimasukkan ke dalam rumus TPP.
  - Baris Kehadiran ruangan diisi dengan mengganti huruf X dengan jumlah kehadiran ruangan kemudian dimasukkan kedalam rumus TPP.
  - Baris Laporan Hasil Kerja diisi dengan mengganti huruf X dengan jumlah keberadaan catatan kerja harian kemudian dimasukan ke dalam rumus TPP.
- Kolom 6 = kolom 5

## II. Instrumen Penilaian

### Format Instrumen Penilaian

#### LAPORAN KERJA HARIAN

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan yang dilakukan	Keterangan

Kendari, 2013

Mengetahui :  
Atasan Langsung

PNS yang bersangkutan

(.....)

(.....)

## III. Perhitungan besaran TPP yang diterima

### Format Perhitungan besaran TPP yang diterima PNS

No	Nama	Jabatan	No. NPWP	Hasil Perhitungan TPP (%)	Tarif TPP	Besaran TPP ( 5 x 6 )	PPh Pasal 21	Potongan Hukuman Disiplin *)	Jumlah Uang yang diterima (7-8-9*)	ti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1

\*) nilai potongan hukuman disiplin

Kendari, 2013

Mengetahui :  
Kepala SKPD .....

Bendahara Pengeluaran SKPD.....

(.....)

(.....)

IV. Instrumen Penilaian Kelengkapan Pakaian Dinas PNS Tiap Hari Kerja

NO.	N A M A	KETERANGAN	
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Kendari,

2013

Pejabat Penilai

(.....)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Ass Adm Negeri	1
2	Koro Organisasi	2
3	Koro Hukum	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM